



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn.

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : RABIDIN JULIANTO;
Tempat lahir : Tanah Enam Ratus;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 9 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Marelان 9 Lingkungan III, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
- II. Nama lengkap : SUHERMAN NASUTION;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 16 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Marelان 9 Lingkungan VII Nomor 138, Kelurahan Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. IBENG SYAFRUDDIN RANI, SH., 2. DARIUS, SH., 3. IRWANSYAH GULTOM, SH., 4. DEDEK KURNIAWAN, SH., 5. YUDHI FITHRIAWAN, SH dan KAMA RASEN, SH., Advokat Pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) AL-WASLIYAH MEDAN" yang berkedudukan di Jalan KL. Yos Sudarso No. 1 Km 6 P. Brayan – Tanjung Mulia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor : 293/Penk.Perd/2018/PN.Mdn tertanggal 14 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 3833/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM- 285/Ep.2/Mdn/12/2017 yang dibacakan pada tanggal 6 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. RABIDIN JULIANTO dan terdakwa 2. SUHERMAN NASUTION tidak terbukti melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menyatakan terdakwa 1. RABIDIN JULIANTO dan terdakwa 2. SUHERMAN NASUTION dibebaskan dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa 1. RABIDIN JULIANTO dan terdakwa 2. SUHERMAN NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RABIDIN JULIANTO dan terdakwa 2. SUHERMAN NASUTION dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.**

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan No. 057/B/LPM-TER/MM/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Pemblokiran dan Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ramli Harahap selaku Ketua LPM Kel. Tanah Enam Ratus dan Suherman Nasution selaku Sekretaris LPM Kel. Tanah Enam Ratus. **Terlampir dalam berkas perkara;**
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dimuka persidangan pada tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rabidin Julianto dan Terdakwa 2, Suherman Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tuntutan dari jaksa Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) dan (2) ditujukan kepada terdakwa 1. Rabidin Julianto dan Terdakwa 2. Suherman Nasution;
2. Membebaskan Terdakwa 1. Rabidin Julianto dan Terdakwa 2. Suherman Nasution oleh karenanya dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa 1. Rabidin Julianto dan Terdakwa 2. Suherman Nasution dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechstvervolging).
3. Menyatakan barang buktiberupa : 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan No. 057/B/LPM-TER/MM/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Pemblokiran dan Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ramli Harahap selaku Ketua LPM Kel. Tanah Enam Ratus dan Suherman Nasution selaku Sekretaris LPM Kel. Tanah Enam Ratus, dimusnahkan oleh Negara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2016 yang diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Telah pula mendengar Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Rabidin Julianto dan Terdakwa 2, Suherman Nasution dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM-285/Ep.2/Mdn/0126/2017 tertanggal 15 Desember 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa 1. Ramli Harahap (meninggal dunia pada 23 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan dari Ramli Lubis, Lurah Kel.Tanah Enam Ratus No : 470 /385 tanggal 24 November 2017) terdakwa 2. Rabidin Julianto dan terdakwa 3. Suherman Nasution sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi masih dalam tahun 2014 dan pada waktu yang tidak dapat di pastikan lagi kan tetapi masih dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Jalan Marelان Raya Lingkungan III Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kotamadya Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 13 September 2006 AHMAD DAHLAN selaku Ketua LPM Tanah Enam Ratus bersama Lurah Tanah Enam Ratus yang bernama AHMAD, SP mengundang seluruh Kepala Lingkungan se-Kelurahan Tanah Enam Ratus, Ketua I LPM beserta pengurus serta Tokoh Masyarakat dan mengadakan rapat. Hasil rapat tersebut sebagaimana dituangkan di dalam Berita Acara LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus tertanggal 13 September 2006 yang ditanda tangani oleh AHMAD DAHLAN selaku ketua LPM dan diketahui oleh AHMAD, BSC, Lurah Tanah Enam Ratus menyatakan bahwa tanah lapang sepak bola seluas ± 6.200 M2 yang terletak di jalan Marelان Kelurahan Tanah Enam Ratus adalah milik masyarakat dan menunjuk MOHAMMAD supaya menindaklanjuti agar dibuat Surat Keterangan Hak atas Tanah Lapangan Sepak Bola tersebut;
- Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2006, Lurah Tanah Enam Ratus AHMAD, BSC menerbitkan Surat Keterangan No. 593.83 / Sk / 1843 / 2006 yang isinya menerangkan bahwa MOHAMMAD yang ketika itu merupakan Pengurus LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.593.83/SK/1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang di buat dan di tanda tangani AHMAD,Bsc (berkas

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di sidangkan terpisah dan telah memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukun yang tetap) pihak LPM Kelurahan Tanah Enam Ratushal menguasai tanah lapang sepak bola seluas $\pm 6.200 \text{ M}^2$;

- Bahwa tanah dimaksud adalah tanah harta peninggalan Alm. KARDJO SUTOMO, dimana sebidang tanah tersebut dulunya pernah di pinjam oleh masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Pinjam Tanah yang ditandatangani M. THAHIR NASUTION yang bertindak atas nama Kepala Kampung/Masyarakat Tanah Enam Ratus tertanggal 21 Januari 1977 adalah milik Alm Karjo Sutomo sesuai dengan Surat kartu Tanda Pendudukan Tanah No. 361/2/V.P/No. 131 tanggal 29 Januari 1957 atas nama Karjo Sutomo dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.230/ Pend/ter/1069 tanggal 10 Juli 1969;

Akan tetapi Berdasarkan Surat Keterrangan No. 593.83/ SK/ 1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang di buat dan di tanda tangani AHMAD,Bsc tersebut pihak LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus menjadikan dasar sebagai alas hak untuk menyewakan stan bazaar di kegiatan Ramadhan Expo atau Ramadhan Fair pada tahun 2014 dan tahun 2015 dengan harga yang bervariasi tergantung letak stand yang di sewa akan tetapi sekitar Rp.3000.000 sampai Rp.4000.000.- untuk setiap stand bazaar.Padahal Surat keterangan No.593.83/SK/1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang di gunakan LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus sebagai dasar menyewakan tanah tersebut pada kegiatan Ramadhan Expo telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan;

- Adapun Panitia Ramadhan Expo adalah juga merupakan Pengurus LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus yakni terdakwa 1. RAMLI HARAHAHAP Terdakwa 2. RABIDIN JULIANTO Juga terdakwa 3. SUHERMAN NASUTION yang dari keterangan saksi para terdakwa tersebut menerima uang hasil sewa stand bazaar tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa di atas tanah tersebut, setiap bulan Ramadhan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 diadakan Bazaar dan Ramadhan Fair (Bazaar Ramadhan Expo) dengan cara panitia mendirikan stand / lapak untuk berjualan dan menyewakannya kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Bazaar dan Ramadhan Fair (Bazaar Ramadhan Expo), dan dari hasil menyewakan stand / lapak yang didirikan di atas tanah tersebut, panitia memperoleh sejumlah uang, yang kemudian dipergunakan untuk membayar biaya-biaya dan untuk gaji/honor panitia;

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Ramadhan Expo baik pada tahun 2014 dan tahun 2015 terlaksana karena pihak LPM Tanah Enam Ratus memberikan izin, padahal LPM Kel. Tanah Enam Ratus sama sekali tidak memiliki hak untuk memberikan izin atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Alm Karjo Sutomo sesuai dengan Surat kartu Tanda Pendudukan Tanah No. 361/2/V.P/No. 131 tanggal 29 Januari 1957 atas nama Karjo Sutomo dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.230/Pend/ter/1069 tanggal 10 Juli 1969;
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban SRI NURHAYANI selaku anak kandung Alm.KARDJO SUTOMO mengalamikerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa 1. Ramli Harahap terdakwa 2. Rabidin Julianto dan terdakwa 3. Suherman Nasution sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi masih dalam tahun 2014 dan pada waktu yang tidak dapat di pastikan lagi kan tetapi masih dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Jalan Marelan Raya Linkungan III Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kotamadya Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 13 September 2006 AHMAD DAHLAN selaku Ketua LPM Tanah Enam Ratus bersama Lurah Tanah Enam Ratus yang bernama AHMAD, SP mengundang seluruh Kepala Lingkungan se-Kelurahan Tanah Enam Ratus, Ketua I LPM beserta pengurus serta Tokoh Masyarakat dan mengadakan rapat. Hasil rapat tersebut sebagaimana dituangkan di dalam Berita Acara LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus tertanggal 13 September 2006 yang ditanda tangani oleh AHMAD DAHLAN selaku ketua LPM dan diketahui oleh AHMAD, BSC, Lurah Tanah Enam Ratus menyatakan bahwa tanah lapang sepak bola seluas ± 6.200 M2 yang terletak di jalan Marelan Kelurahan Tanah Enam Ratus adalah milik masyarakat dan menunjuk MOHAMMAD supaya menindaklanjuti agar dibuat Surat Keterangan Hak atas Tanah Lapangan Sepak Bola tersebut;
- Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2006, Lurah Tanah Enam Ratus AHMAD, BSC menerbitkan Surat Keterangan No. 593.83 / Sk / 1843 / 2006

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menerangkan bahwa MOHAMMAD yang ketika itu merupakan Pengurus LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.593.83/SK/1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang di buat dan di tanda tangani AHMAD,Bsc (berkas perkara di sidangkan terpisah dan telah memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukun yang tetap) pihak LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus hal menguasai tanah lapang sepak bola seluas ± 6.200 M2;
- Bahwa tanah dimaksud adalah tanah harta peninggalan Alm. KARDJO SUTOMO, dimana sebidang tanah tersebut dulunya pernah di pinjam oleh masyarakat sesuai dengan Surat Keterangan Pinjam Tanah yang ditandatangani M. THAHIR NASUTION yang bertindak atas nama Kepala Kampung / Masyarakat Tanah Enam Ratus tertanggal 21 Januari 1977 adalah milik Alm Karjo Sutomo sesuai dengan Surat kartu Tanda Pendudukan Tanah No. 361/2/V.P/No. 131 tanggal 29 Januari 1957 atas nama Karjo Sutomo dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.230/ Pend/ter/1069 tanggal 10 Juli 1969;
- Akan tetapi Berdasarkan Surat Keterrangan No. 593.83/ SK/ 1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang di buat dan di tanda tangani AHMAD,Bsc tersebut pihak LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus menjadikan dasar sebagai alas hak untuk menyewakan stan bazaar di kegiatan Ramadhan Expo atau Ramadhan Fair pada tahun 2014 dan tahun 2015 dengan harga yang bervariasi tergantung letak stand yang di sewa akan tetapi sekitar Rp.3000.000 sampai Rp.4000.000.- untuk setiap stand bazaar.Padahal Surat keterangan No.593.83/SK/1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang di gunakan LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus sebagai dasar menyewakan tanah tersebut pada kegiatan Ramadhan Expo telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan;
- Adapun Panitia Ramadhan Expo adalah juga merupakan Pengurus LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus yakni terdakwa 1. RAMLI HARAHAHAP Terdakwa 2. RABIDIN JULIANTO Juga terdakwa 3. SUHERMAN NASUTION yang dari keterangan saksi para terdakwa tersebut menerima uang hasil sewa stand bazaar tersebut masing – masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa di atas tanah tersebut, setiap bulan Ramadhan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 diadakan Bazaar dan Ramadhan Fair (Bazaar Ramadhan Expo) dengan cara panitia mendirikan stand / lapak untuk berjualan dan menyewakannya kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Bazaar dan Ramadhan Fair (Bazaar Ramadhan Expo),

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil menyewakan stand / lapak yang didirikan di atas tanah tersebut, panitia memperoleh sejumlah uang, yang kemudian dipergunakan untuk membayar biaya-biaya dan untuk gaji/honor panitia;

- Kegiatan Ramadhan Expo baik pada tahun 2014 dan tahun 2015 terlaksana karena pihak LPM Tanah Enam Ratus memberikan izin, padahal LPM Kel. Tanah Enam Ratus sama sekali tidak memiliki hak untuk memberikan izin atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Alm Karjo Sutomo sesuai dengan Surat kartu Tanda Pendudukan Tanah No. 361/2/V.P/No. 131 tanggal 29 Januari 1957 atas nama Karjo Sutomo dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.230/Pend/ter/1069 tanggal 10 Juli 1969;
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban SRI NURHAYANI selaku anak kandung Alm.KARDJO SUTOMO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas terdakwa menerangkan telah mengerti dan untuk itu Penasehat Hukumnya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima Eksepsi Panasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hokum;
3. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 3833/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 11 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa RABIDIN JULIANTI dan SUHERMAN NASUTION;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Rek. Perk. : PDM-285/Ep.2/Mdn/12/2017 tertanggal 14 Desember 2017, atas nama Terdakwa-Terdakwa RABIDIN JULIANTI dan Terdakwa SUHERMAN NASUTION sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi saksi dimana masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **HARIS SYAHBANA PASARIBU.SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai di Kantor BPN Kota Medan
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik Polda Sumut dan keterangan selaku saksi keterangan tersebut benar
- .Bahwa saksi mengetahui alm. Sri Nurhayani mengajukan permohonan penerbitan Sertikat (SHM) ke Kantor BPN Kota Medan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Marelان Raya Link III Kelurahan Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kotamadya Medan selua 6200 M2;
- Bahwa Benar saksi pernah mendengar Bahwa LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus yang Pengurusnya adalah Alm. Ramli Harahap (ketua) Suherman Nasution Seketaris) dan Rabidin Julianto (Bendahara) telah melakukan pemblokiran terhadap penerbitan Sertifikat (SHM) yang di ajukan Alm. Sri Nurahayani selaku ahli waris Alm. Kardjo Sutomo ke Kantor Pertanahan Kota Medan terhadap tanah yang terletak di Jalan Marelان Raya Link.III Kelurahan tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kotamadya Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **LILI SUMAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melanjutkan Laporan dari Alm. SRI NURHAYANI (anak kandung Alm.KARDJO SUTOMO)
- Bahwa benar Ibu saksi pernah menerangkan bahwa LPM Kel. Tanah Enam Ratus melakukan pemblokira penerbitan sertifikat yang diajukan ibu saksi ajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota madya Medan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarganya pernah menggugat perdata LPM Kel. Tanah Enam Ratus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri lain Alm.KARDJO SUTOMO an. Suyatmi menguasai sebagian dari tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pangihutan Nasution pernah mengakui bahwa tanah terebut miliknya.
- Bahwa menurut Ibu saksi Alm. SRI NURHAYANI yang melakukan pemblokiran penerbitan Sertifikat tersebut adalah Alm.Ramli Harahap, Rabidin Julianto, dan Suherman Nasution.

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar para terdakwa adalah anggota LPM Kel. Tanah Enam Ratus, Rabidin Julianto selaku Bendahara dan Suherman Nasution selaku Sekretaris Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **AFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi anak Angkat Alm.KARDJO SUTOMO.
- Bahwa tanah tersebut awalnya luas 21.000 m² namun sekarang tinggal 6.200 m² itulah yang menjadi lapangan bola sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut sebagian sudah dijual kepada orang lain dari keterangan Alm.KARDJO SUTOMO sewaktu masih hidup dan masyarakat sekitar.
- Bahwa LPM Kel. Tanah Enam Ratus pernah menggugat ahli waris pada Tahun 2014.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari ahli waris (LILI SUMAYANI) bahwa terdakwa Suherman Nasution.SH (SekterarisLPM Kel. Tanah Enam Ratus) dan terdakwa Rabidin Julianto (Bendahara LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus) pernah melakukan pemblokiran sewaktu alm. Sri Nurhayani (ibu kandung saksi Lili Sumayani) mengajukan penerbitan Sertifikat (SHM) ke Badan Pertanahan Kota Medan.
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah diberikan kuasa secara lisan oleh Alm. SRI NURHAYANI selaku salah satu ahli waris Alm. Kardjo Sutomo pemilik tanah yang terletak di Jl. Marelان Raya Lingk. III Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kota Medan, untuk mengurus tanah tersebut.
- Benar para terdakwa adalah anggota LPM Kel. Tanah Enam Ratus, Rabidin Julianto selaku Sekretaris dan Suherman Nasution selaku Bendahara Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **AHMAD, SP ALS UCOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa keterangan yang diberikan saksi di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah pada Kel. Tanah Enam Ratus pada tahun 2002 s/d akhir 2006.
- Bahwa saksi pernah dihukum atas laporan Sry Nurhayani karena saksi melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu yaitu Surat Keterangan No. 593.83/SK/ 1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang di buat dan di tanda

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani saksi selaku Lurah Tanah Enam Ratus yang isi nya menyatakan bahwa Sdr. Mohammad yang mengatas namakan masyarakat adalah pengelola tanah lapang yang terletak di Jl. Marelana Raya Lk. III Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelana Kota Medan

- Benar bahwa Mohammad ketika itu adalah Pengurus LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus
- Bahwa Benar terdakwa Suherman Nasution.SH dan terdakwa Rabidin Julianto adalah Pengurus LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus
- Bahwa Benar saksi pernah mendengar Bahwa LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus yang Pengurusnya adalah Alm.Ramli Harahap (ketua) Suherman Nasution Sekretaris) dan Rabidin Julianto (Bendahara) telah melakukan pemblokiran terhadap penerbitan Sertifikat (SHM) yang di ajukan Alm. Sri Nurahayani selaku ahli waris Alm. Kardjo Sutomo ke Kantor Pertanahan Kota Medan
- Benar sewaktu terdakwa Suherman Nasution dan terdakwa Rabidin Julianto melakukan pemblokiran penerbitan Sertifikat tersebut terdakwa – terdakwa melampirkan Surat Keterangan No. 593.83/Sk/ 1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah di nyatakan dan di putus palsu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi Ade Charge dari penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yaitu Legimin, Arie Purnomo, dan Syahputra, yang menerangkan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Ade Charge Legimin :

- Bahwa saksi tinggal di keluarahan tanah 600 sebagai pengurus LPM sebagai wakil sekretaris dan pernah melihat surat keterangan yang dikeluarkan atas nama Muhammad .
- Bahwa setahu saksi LPM tidak pernah menggunakan surat palsu untuk menguasai tanah tersebut ?
- Bahwa saksi lahir di Medan kel. Tanah 600 kec. Medan Marelana.
- Bahwa Tanah itu berbentuk lapangan dan dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1988 ;
- Bahwa Pemerintah setempat ada juga menggunakan lapangan itu.
- Bahwa Tanah tersebut mulai berperkara sejak tahun 1990.

2. Saksi Ade Charge Arie Purnomo,

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah karena saksi kerja disitu dan tinggal disitu dan saksi tinggal di yayasan Bina Satria yang mana yayasan berdiri sejak tahun 1987 yang mana Yayasan menggunakan lapangan itu sejak yayasan berdiri.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemblokiran yang dilakukan oleh LPM terhadap tanah lapangan bola tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua SSB sekolah sepak bola yang dilakukan di lapangan bola yang terletak di Kel. Tanah 600 ratus sejak tahun 2007 s/d sekarang.

3. Saksi Ade Charge Ardiansyah ;

- Bahwa saksi Pernah diperiksa di Pengadilan tentang penggunaan surat palsu tanah lapang tersebut .
- Bahwa saksi sebagai pengurus LPM bidang perlengkapan .
- Bahwa sekolah sepak bola setiap ada kegiatan menggunakan tanah lapang itu dan SSB sering melakukan kegiatan olahraga , latihan rutin seminggu tiga kali namun Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1) **RABIDIN JULIANTO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tanah Enam Ratus, dan terdakwa mulai bergabung dengan LPM sejak tahun 2013.
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya silang sengketa atas tanah tersebut tetapi terdakwa tidak mengetahui antara siapa dengan siapa.
- Benar bahwa terdakwa tidak memiliki alas hak untuk melakukan pemblokiran tanah tersebut.
- Bahwa dalam Surat Keterangan No. 593.83/Sk/ 1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang digunakan oleh terdakwa Rabidin Julianto dan terdakwa Suherman Nasution bersama-sama dengan terdakwa Ramli Harahap (meninggal dunia pada 23 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan dari Ramli Lubis, Lurah Kel.Tanah Enam Ratus No : 470 /385 tanggal 24 November 2017) selaku pengurus dari Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) Kel. Tanah Enam Ratus melakukan pemblokiran tersebut tidak ada tertera nama terdakwa.

2) **SUHERMAN NASUTION**, menerangkan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 12*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tanah Enam Ratus, dan terdakwa mulai bergabung dengan LPM sejak tahun 2013.
- Bahwa benar LPM Kelurahan Tanah Enam Ratus sama sekali tidak memiliki alas hak untuk menguasai dan mengusahai tanah lapangan bola seluas 6200 M2 yang terletak di Jalan Marelان Raya Link III Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Tanah Marelان Kota Medan.
- Benar bahwa terdakwa tidak memiliki alas hak untuk melakukan pemblokiran tanah tersebut.
- Bahwa dalam Surat Keterangan No. 593.83/Sk/ 1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang digunakan oleh terdakwa Rabidin Julianto dan terdakwa Suherman Nasution bersama-sama dengan terdakwa Ramli Harahap (meninggal dunia pada 23 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan dari Ramli Lubis, Lurah Kel.Tanah Enam Ratus No : 470 /385 tanggal 24 November 2017) selaku pengurus dari Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) Kel. Tanah Enam Ratus melakukan pemblokiran tersebut tidak ada tertera nama terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان No. 057/B/LPM-TER/MM/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Pemblokiran dan Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ramli Harahap selaku Ketua LPM Kel. Tanah Enam Ratus dan Suherman Nasution selaku Sekretaris LPM Kel. Tanah Enam Ratus.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dimana ketika diperlihatkan di persidangan diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, oleh karenanya akan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang terjadi dipersidangan dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menyatakan Para Terdakwa. tidak terbukti secara sah dan

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mohon agar dilepaskan dari segala Tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR: melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, DAKWAAN SUBSIDAIR : melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu DAKWAAN PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang terkandung unsur- unsur unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa tentang unsur unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah sinonim dari kata "setiap orang" yaitu setiap subyek hukum pidana dengan identitas yang jelas dan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa ketika ketua majelis hakim menanyakan identitasnya, terdakwa-terdakwa menerangkan bernama RABIDIN

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTO dan SUHERMAN NASUTION, dan membenarkan identitasnya tersebut dan mengerti akan bunyi surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti maka diperoleh kesimpulan bahwa dan keterangan para saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi masih dalam tahun 2014 dan pada waktu yang tidak dapat di pastikan lagi kan tetapi masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Marelan Raya Lingkungan III Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kotamadya Medan terdakwa terdakwa 1. Rabidin Julianto dan terdakwa 2. Suherman Nasution bersama-sama dengan terdakwa 3. Ramli Harahap (meninggal dunia pada 23 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan dari Ramli Lubis, Lurah Kel. Tanah Enam Ratus No : 470 /385 tanggal 24 November 2017) selaku pengurus dari Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) Kel. Tanah Enam Ratus melakukan pemblokiran dengan menggunakan Surat Keterangan No. 593.83/Sk/1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 sebagai lampiran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Medan.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi LILI SUMAYANI selaku ahli waris SRI NURHAYANI (anak kandung Alm. KARDJO SUTOMO) merasa keberatan dan dirugikan atas perbuatan para terdakwa.

Bahwa terdakwa 1. Rabidin Julianto dan terdakwa 2. Suherman Nasution tidak membuat Surat Keterangan No. 593.83/Sk/1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006, terdakwa hanya menggunakan surat tersebut sebagai lampiran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Medan untuk melakukan pemblokiran, **dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan**, dan Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Selanjutnya oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung unsur- unsur unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa tentang unsur unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa pada pembuktian sebelumnya unsur ini telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. 2 Unsur " Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti maka diperoleh kesimpulan bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi masih dalam tahun 2014 dan pada waktu yang tidak dapat di pastikan lagi kan tetapi masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Marelان Raya Lingkungan III Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kotamadya Medan terdakwa terdakwa 1. Rabidin Julianto dan terdakwa 2. Suherman Nasution bersama-sama dengan terdakwa 3. Ramli Harahap (meninggal dunia pada 23 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan dari Ramli Lubis, Lurah Kel.Tanah Enam Ratus No : 470 /385 tanggal 24 November 2017) selaku pengurus dari Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) Kel. Tanah Enam Ratus melakukan pemblokiran terhadap penerbitan Sertifikat (SHM) yang di ajukan Alm.Sri Nurhayani ke Kantor BPN Kota Medan terhadap sebidang tanah miliksaksi Alm Kardjo Sutomo yang terletak di jalan Marelان Raya Link.III Kelurahan Tanah EEnam Ratus Kec. Medan Marelان Kotamadya Medan seluas 6200 M2dengan menggunakan Surat Keterangan No. 593.83/Sk/ 1843/2006 tanggal 18 Oktober 2006 sebagai lampiran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Medan yang mana akibat perbuatan para terdakwa saksi LILI SUMAYANI selaku ahli waris SRI NURHAYANI (anak kandung Alm.KARDJO SUTOMO) merasa keberatan dan dirugikan atas perbuatan para terdakwa tersebut, dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana " dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati secara bersama-sama", dan oleh karena semua unsur-unsur delik pasal yang di dakwakan terhadap diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah cukup memenuhi alat bukti serta terhadap diri terdakwa tidak ditemukan baik itu alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhkan pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar / putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang –barang bukti akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa –terdakwa tidak mempunyai izin dari LILI SUMAYANI selaku Ahli Waris SRI NURHAYANI (anak Kandung Alm. KARDJO SUTOMO) dan tidak memiliki alas hak akan tetapi terdakwa-terdakwa melakukan pemblokiran tanah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa-terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan dan menurut Majelis, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14a ayat (1) KUH Pidana;

Mengingat **Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, Pasal 197 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang – undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. RABIDIN JULIANTO** dan Terdakwa **II. SUHERMAN NASUTION** sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

*Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 17*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. RABIDIN JULIANTO dan Terdakwa II. SUHERMAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati secara bersama-sama**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan No. 057/B/LPM-TER/MM/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 Perihal Pemblokiran dan Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ramli Harahap selaku Ketua LPM Kel. Tanah Enam Ratus dan Suherman Nasution selaku Sekretaris LPM Kel. Tanah Enam Ratus, Terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebankan Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami Erintuah Damanik, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrul, SH.MH., dan Saryana, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Simon Sembiring, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Marina Surbakti, SH., dan Jumini, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh Terdakwa-Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Masrul, SH.MH.

Erintuah Damanik, SH.,MH.

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saryana, SH.MH.

Panitera Pengganti

Simon Sembiring, SH.MH.

Putusan Nomor 3833/Pid.B/2017/PN.Mdn
Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)